



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KELURAHAN SENAYAN**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN
NOMOR : 23 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RAJAWALI KANTOR KELURAHAN SENAYAN
BESERTA KEPENGURUSAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENAYAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu melalui upaya Reuse, Reduce dan Recycle dengan pembentukan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Senayan tentang Pembentukan Bank Sampah Rajawali Kantor Kelurahan Senayan Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Dilingkungan RW;

10. Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;
11. Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bangunan Gedung dan Rumah Tangga;
12. Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan Sampah dan Pengelolaan Sampah dari Sumber;

MEMUTUSKAN

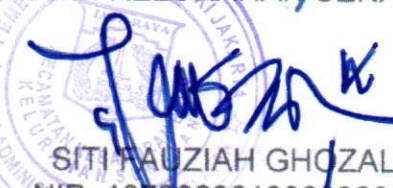
Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BANK SAMPAH KANTOR KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Nama Bank Sampah yang terletak di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Rt. 004 / Rw. 01 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan bernama Bank Sampah RAJAWALI (Rajin Jaga Warga Lingkungan) dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dictum KESATU melakukan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan dan penanganan sampah di lingkungan Kantor Kelurahan Senayan sesuai dengan konsep 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2026

LURAH KELURAHAN SENAYAN

SITI FAUZIAH GHOZALI
NIP. 197206061996032003

Tembusan :

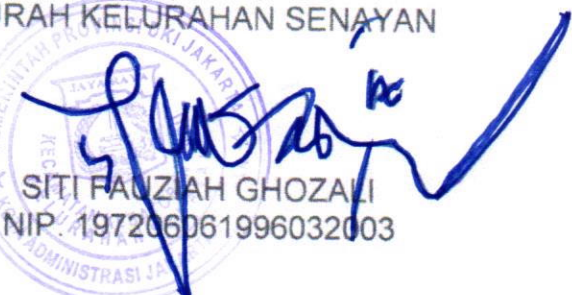
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Lampiran Surat Keputusan Lurah Keluhan Senayan
Nomor : **23** Tahun 2026
Tanggal : **15** Juli 2026

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RAJAWALI
KANTOR KELURAHAN SENAYAN
TAHUN 2026

Nama Bank Sampah : RAJAWALI (Rajin Jaga Warga Lingkungan)
Alamat : Jl. Tulodong Bawah X No. 3 Rt. 004 / Rw. 001
Pembina : Lurah Kelurahan Senayan
Penanggung Jawab : Wiharjo
Ketua : Dewi Noor Mairiny
Sekertaris : Muhamad Rafi Zulkifli
Bendahara : Miftahul Maarif
Anggota : 1. Iwan Purnomo
2. Suyitno
3. Nur Ali

LURAH KELURAHAN SENAYAN


SITI FAUZIAH GHOZALI
NIP. 197206061996032003